



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ijin poligami antara:

PENGUGAT; tempat lahir di Jember, tanggal lahir 03 Maret 1972 (umur 51 tahun); agama Islam; pendidikan SLTP; pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **INFRIAN ROSA RINA, S.H.**

2. **RATU BILQIS NAILY HIDAYAH, S.H.,M.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ROST & PARTNERS, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kalingga I No. 10A Perumahan Bukit Permai, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT; lahir di Jember, 24 Juni 1976 (umur 47 tahun); agama Islam; pendidikan SLTP; pekerjaan mengurus rumah tangga; alamat di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2023, dan terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Jr yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 16 Desember 1997, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi

hal. 1 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 901/55/XII/1997, tertanggal 17 Desember 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul, RT. 003 RW. 017, Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, hingga saat ini, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 21 tahun;
 - b. ANAK II, umur 14 tahun;
 - c. ANAK III, umur 10 tahun.
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **SUNI' ASİYAH binti M. JABIR RU'YAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan guru mengaji dan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, status janda cerai mati, bertempat tinggal di Dusun Mejasem Kidul, RT. 001/RW. 004, Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Prov. Jawa Tengah;
4. Bahwa Pemohon mengenal calon istri kedua dikarenakan antara Pemohon, almarhum suami dari calon istri kedua, serta calon istri kedua adalah teman seperjuangan di pondok pesantren Lirboyo Kediri dalam menegakkan syariat agama Islam melalui perjuangan mengajar mengaji Al-Qur'an dan Kitab, serta perjuangan dalam membesarkan pondok pesantren yang saat ini sedang dirintis oleh almarhum suami dengan calon istri kedua di lingkungan domisili calon istri kedua;
5. Bahwa sebelum suami dari calon istri kedua meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022, yaitu ketika sedang sakit parah, almarhum sempat beberapa kali komunikasi dengan Pemohon melalui sambungan telepon whatsapp (WA) dan terakhir almarhum yang merupakan teman Pemohon tersebut yang intinya hampir sama, yaitu memberikan wasiat kepada Pemohon untuk membesarkan pondok pesantren menggantikannya sebagai sosok Kyai, menitipkan anak-anak almarhum yang kini telah menjadi anak yatim dan juga menitipkan istri almarhum yang kini telah menjadi janda dan harus memimpin Pondok

hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren seorang diri. Komunikasi terakhir tersebut melalui video call telah didengar dan dilihat sendiri oleh Termohon;

6. Bahwa setelah mendengar wasiat dari teman Pemohon tersebut, Termohon melakukan shalat untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT tentang perihal amanah dan tanggung jawab besar yang dipikul Pemohon. Pada akhirnya, setelah berkali-kali Termohon shalat memohon petunjuk kepada Allah SWT, akhirnya Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikahi janda dari teman Pemohon, yaitu calon istri kedua. Termohon ikhlas lillahi ta'ala mengizinkan Pemohon beristri lagi agar Termohon mendapatkan keridhoan dan pahala besar yaitu syurganya Allah SWT;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
8. Bahwa niat Pemohon akan menikahi calon istri yang kedua bukan dilandasi atas nafsu, akan tetapi karena wasiat dari almarhum teman Pemohon dan juga karena calon istri kedua adalah salah satu tokoh masyarakat Desa Mejasem, demikian pula Pemohon dikenal juga sebagai tokoh masyarakat di sana, oleh karenanya tidak elok apabila Pemohon serta calon istri kedua bersama-sama mengajar dan membesarkan pondok pesantren tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum negara;
9. Bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon sebenarnya tidak memenuhi maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus agar supaya mengabulkan permohonan izin poligami ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;

hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari sisi kebutuhan ekonomi dan finansial, Pemohon merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta seluruh anak-anak Pemohon karena Pemohon mempunyai usaha dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
12. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum memiliki harta bersama dan hanya harta warisan dari orang tua Termohon berupa tanah sedangkan bangunan di atasnya dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka dari itu antara Pemohon dan Termohon tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta bersama;
13. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut telah menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta benda Termohon;
14. Bahwa Pemohon, Termohon, dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang muncul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **SUNI' ASYAH binti M. JABIR RU'YAN**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan.

hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut permohonannya karena ada kekurangan pada permohonan Pemohon dan permohonan ijin poligami agar dicabut;

Bahwa jalannya persidangan telah tercatat dalam berita acara dan untuk ringkasnya penetapan ini menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, kemudian Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut permohonannya karena ada kekurangan pada permohonan Pemohon dan permohonan ijin poligami dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tentang pencabutan perkara tersebut dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505000.- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Jember pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444, oleh kami Drs.

hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ramli, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelispada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Phillien Sophia, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 505.000,00 |

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengaduan Agama Jember
Plt. Panitera

As'ari, S.H.

hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Jr